

ABSTRAK

FERY AGUSTIAN, 2022. Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti. Pembimbing I. Dr. Bennadi, SH. MH. Pembimbing II. Tirta Gautama, SH., MH.

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?. 2. Apakah yang menjadi kendala jaksa dalam Pengelolaan dan Eksekusi Barang Bukti?.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normative, selain penelitian lapangan juga menggunakan literatur-literatur, undang-undang, pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan: 1. Peranan Jaksa sebagai Eksekutor putusan Hakim memiliki wewenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus Hakim agar menjadi barang rampasan. 2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses lelang Eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia meski sudah dijawab diawal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Kejaksaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran tahunan yang sesuai dan memadai untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan yang mana alokasi anggaran ini sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan. 2. Dalam pemberlakuan eksekusi barang bukti baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi aturannya sebaiknya perlu adanya pemerhatian lebih oleh para Pejabat yang berwenang seperti perlu adanya aturan khusus yang mengatur lelang barang dalam KUHP serta pengaturan khususnya terkait anggaran barang rampasan yang akan dilelang.